



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Daerah adalah terwujudnya Daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi Daerah, perlu adanya *Smart City* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam *Masterplan Smart City*;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penerapan *Masterplan Smart City* di Daerah, perlu pengaturan tentang *Masterplan Smart City*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* TAHUN 2024 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
6. *Smart City* adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. *Smart City* Daerah adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan

pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

8. *Masterplan Smart City* Daerah adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju *Smart City* Daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu. Peta Jalan digunakan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi para pemangku kepentingan serta sebagai landasan merencanakan kegiatan dan anggaran.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
18. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan kinerja yang hendak dicapai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan Daerah menuju *Smart City* Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian *Smart City* Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistematika *Masterplan Smart City* Daerah; dan
- b. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA *MASTERPLAN SMART CITY* DAERAH

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah.
- (2) *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan *Smart City* Daerah; dan
 - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian *Smart City* Daerah.
- (3) Sistematika *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. visi *Smart City* Daerah;

- c. strategi pembangunan *Smart City* Daerah; dan
 - d. peta jalan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (4) Rincian sistematika *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan *Smart City* Daerah;
- b. konsistensi antara pelaksanaan *Smart City* Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. konsistensi antara pelaksanaan *Smart City* Daerah dengan peta jalan *roadmap* Tahapan Pembangunan *Smart City* Daerah;
- d. konsistensi antara pelaksanaan *Smart City* Daerah dengan visi dan misi *Smart City* Daerah serta visi misi Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan *Smart City* Daerah dengan indikator-indikator Program Pembangunan *Smart City* Daerah.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah; dan
- c. pengendalian dan evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Program *Masterplan Smart City* Daerah

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam *Masterplan Smart City* Daerah pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja output dan outcomes yang mengacu pada *Masterplan Smart City* Daerah.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada *Masterplan Smart City* Daerah.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan dalam *Masterplan Smart City* Daerah dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup indikator kinerja program/kegiatan, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui



pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif *Masterplan Smart City* Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi *Smart City* Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan *Masterplan Smart City* Daerah dengan capaian rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program yang direncanakan dalam *Masterplan Smart City* Daerah dengan program/kegiatan dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Daerah dapat

dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan kota secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Dewan *Smart City* Daerah dan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 9 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 99 TAHUN 2024

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



Kab. Brebes